
JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

**VOLUME 5 NO 1
JANUARI 2019**

jrak@plb.ac.id

SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DI PT SURYA MARTIM PERKASA

Alister – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21 karyawan pada PT. Surya Martim Perkasa. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 pada PT. Surya Martim Perkasa. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Memeriksa dan menelaah data yang dikumpulkan untuk memastikan apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengkategorikan data disesuaikan dengan kriteria baru dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. Cara mengukur dan menghitungnya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada PT. Surya Martim Perkasa sesuai dengan ketentuan mengatur pajak. Proses Administrasi Direktorat Jenderal Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 PT. Surya Martim Perkasa adalah sebagai berikut: Memeriksa dokumen pendukung, Mencatat perpajakan, Membuat perhitungan pajak, Membuat daftar bukti pemotongan pajak (PPH) Pasal 21, Mengarsipkan bukti pemotongan pajak (PPH) Pasal 21 dokumen dokumen yang digunakan dalam laporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebagai berikut: Surat Pemberitahuan Masa (Masa Pengembalian), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), Setoran Pajak (SSP).

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Tahunan, Setoran Pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apa pun sehubungan

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. (Mardiasmo 2011:168).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. (Siti Resmi 2009:88) Pajak Penghasilan(PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang- undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, serta perubahan terakhir yaitu undang-undang no. 36 tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

PT. Surya Martim Perkasa yang merupakan perusahaan tebu. Dalam melakukan aktivitas ekonomi PT. Surya Martim Perkasa sebagai salah satu bentuk Badan Usaha tidak terlepas dari sistem administrasi. Jumlah karyawan PT. Surya Martim Perkasa yaitu :

1. Karyawan tetap : 322 orang
2. Karyawan tidak tetap : 289 orang
3. Karyawan musiman (giling) : 293 orang
4. Tenaga tebang (giling) : +/- 2.000 orang

Sistem perpajakan yang digunakan pada PT. Surya Martim Perkasa yaitu withholding system, yaitu suatu system pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah PT. Surya Martim Perkasa selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung berapa besarnya penghasilan yang diterima setiap karyawan.

Dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Yang terutang pada PT. Surya Martim Perkasa yaitu dengan menggunakan sistem manual yaitu melaporkan langsung Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

LANDASAN TEORI

Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi (2013:31) Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi". Istilah sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu: Komponen Sistem, Batasan Sistem, Luar Sistem, Sistem, Masukan Sistem, Sistem, Pengolahan Sistem dan Sasaran Sistem. (Edhy Sutanta 2009:4).

Pengertian Administrasi

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. (Sondang P. Siagian 2006:2). Administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung delapan unsur yaitu: pengorganisasian manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha dan perwakilan. Kedelapan unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang seluruh proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. (The Liang Gie 2009:9)

Pengertian Pajak

Tiada pajak yang dapat dipungut oleh negara tanpa adanya undang-undang yang mengatur pemungutan pajak tersebut. Oleh karena itu setiap pemungutan pajak diatur dalam undang-undang yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang dasar 1945 pasal 23 ayat (2) “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang.”

Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (2) di atas lahirlah beberapa undang-undang yang mengatur tentang Perpajakan di Indonesia. Bahkan sejak 1945 sampai sekarang pemerintah telah beberapa kali mengadakan revisi dan penggantian Undang-Undang Perpajakan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

Menurut Rahmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:5) yang dimaksud dengan pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum” sedangkan menurut Adriani, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan pengeluaran umum”.

Fungsi Pajak

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan Pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian
4. Pemungutan pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Teori pemungutan pajak

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara antara lain :

1. Teori asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori daya pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
5. Teori asas daya beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Asas pemungutan pajak

Ada empat asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak yaitu:

1. Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai manfaat yang diterima.
2. Certainly
Pendapatan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. Convenience
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. Economy
Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak.

Pengelompokan pajak

Pengelompokan pajak menurut golongannya :

1. Pajak langsung
Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak tidak langsung.

Yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengelompokan pajak menurut sifatnya

1. Pajak subjektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak objektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan PPNbm

Menurut lembaga pemungutnya

1. Pajak pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
2. Pajak daerah
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak provinsi contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Pajak kabupaten/kota contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
 - b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak.
3. Cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang Pajak Penghasilan (PPh). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang pajak.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dilakukan. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonansi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam sejarah perkembangannya pada undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, dan yang terakhir dilakukan perubahan tahun 2000 dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Dengan pengertian bahwa pajak penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada subjek pajak. Subjek pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. orang pribadi
- b. warisan yang belum terbagi
- c. badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, dan lain-lain
- d. badan usaha tetap

Subjek pajak dibedakan menjadi :

1. Subjek pajak dalam negeri yaitu subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut :
 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan Januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Disamping itu juga tidak harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.
 2. Badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar Negeri
 1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
 2. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia, ataupun berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Wajib pajak penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah :

1. Pejabat negara
2. Karyawan
Yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Karyawan tetap Yaitu orang yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan.
4. Karyawan dengan status wajib pajak luar negeri Yaitu orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
5. Karyawan lepas Yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang tersebut bekerja.
6. Badan bersifat
 - a. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang tidak berbadan hukum, seperti perusahaan dagang, jasa maupun industri.
 - b. Persekutuan adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.
 - c. Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.

Objek pajak

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo. 2011:109).

Penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, antara lain, meliputi: Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
4. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film dan sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/pragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
5. Olahragawan
6. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
7. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
8. Agen iklan
9. Pengawas atau pengelola proyek
10. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
11. Petugas penjajah barang dagangan
12. Petugas dinas luar asuransi
13. Distributor perusahaan
14. Multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang
- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
- d. Peserta pelatihan, pendidikan, dan magang
- e. Peserta kegiatan lainnya.

Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan administrasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21:

- a. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwin.

- d. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada masa pajak dalam tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- e. Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- f. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- g. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau Bank Umum milik Negara atau Bank Umum milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
- h. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh). Besarnya penghasilan tidak kena pajak yaitu sebagai berikut :

1. Rp. 36.000.000,- untuk diri wajib pajak pribadi
2. Rp. 36.000.000,- tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami
3. Rp. 3.000.000,- tambahan bagi wajib pajak kawin
4. Rp. 3.000.000,- tambahan untuk setiap tanggungan

Tarif pajak penghasilan pasal 21

1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,- dikenakan sebesar 5%
2. Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- dikenakan 15%
3. Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dikenakan 25%
4. Diatas Rp. 500.000.000,- dikenakan pajak sebesar 30%

Biaya jabatan dan biaya pensiun

Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor PMK- 250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- perbulan.

Formula perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji sebulan xxx Tunjangan jabatan xxx Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb xxx Honorarium dan Imbalan lain xxx + Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.2.400.000,- setahun atau Rp.200.000,- . Penghasilan bruto Pengurang : Biaya jabatan 5% Iuran pensiun Iuran THT Penghasilan netto PTKP : Wajib pajak WP kawin Tanggungan xxx xxx xxx + xxx xxx xxx + xxx xxx - xxx xxx - xxx

Penghasilan kena pajak

Penghasilan kena pajak xxx X tarif PPh 21 xxx = xxx

Mekanisme penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

Mekanisme yang dilakukan dalam menyetorkan pph pasal 21 yang telah dipungut oleh perusahaan atas penghasilan karyawan yaitu :

1. Setelah seluruh Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dihitung dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian pajak perusahaan kemudian bagian keuangan ke bank atau tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai tempat pembayaran atau penyetoran pajak.
2. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu :
 - a. Untuk pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - b. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) itu disampaikan.
 - c. Sarana yang digunakan dalam penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Dimana Surat Setoran Pajak (SSP) harus diisi dengan seluruh jumlah (PPh) pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.

Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dihitung dan disetor maka selanjutnya yaitu melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tatacara yang harus dilakukan melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang sebagai berikut :

1. Pajak dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang harus diambil sendiri di kantor pelayanan pajak setempat.
2. Dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 menggunakan dua macam Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak
4. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak yakni formulir 1721
5. Surat Pemberitahuan (SPT) diserahkan atau dilaporkan selambat-lambatnya untuk Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

PEMBAHASAN

Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Dari data yang penulis temukan di PT. Surya Martim Perkasa , cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rp 1.674.000 Rp 1.674.000 Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Cara pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Surya Martim Perkasa :

1. Pihak PT. Surya Martim Perkasa melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Surya Martim Perkasa dibayar di Bank.
3. Pengisian SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah masa pajak berakhir dan kemudian menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang disertai Surat Setoran Pajak lembar ke-3.
4. Pada tanggal 31 maret tahun berikutnya atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, PT. Surya Martim Perkasa, menyerahkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap segala kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian SPT Tahunan yang diserahkan oleh PT. Surya Martim Perkasa .

Surat Setoran Pajak (SSP)

PT. Surya Martim Perkasa menggunakan dokumen ini untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak Penghasilan (PPh) yang terutang ke kas Negara melalui Bank Rakyat Indonesia. Surat Setoran ini terdiri dari 5 lembar yaitu:

1. Lembar pertama untuk pemungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu PT. Surya Martim Perkasa .
2. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan kas Negara.

Lembar ketiga untuk diserahkan oleh pemungut pajak ke kantor Pelayanan Pajak Takalar yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di muka, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada system administrasi Pajak
2. Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Surya Martim Perkasa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.
3. Proses administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Surya Martim Perkasa adalah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dokumen pendukung
 - b. Mencatat pengenaan pajak
 - c. Membuat perhitungan pajak
 - d. Membuat daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
 - e. Mengarsipkan bukti pemotongan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 3 Dokumen-dokumen yang digunakan dalam melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21:

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
3. Surat Setoran Pajak (SSP)

DAFTAR PUSTAKA

- Lumbonturuan, Sophar. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. PT Gramedia
- Widiasarana Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta. Andi
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta. Salemba Empat
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU terbaru*. Jakarta. PT Elek Media Komputindo
- Priantara, diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Mitra
- <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/68TAHUN2009PP.htm>
- <http://www.konsultanakuntansipajak.com/2014/06/dasar-hukum-pajak-penghasilan-pph-pasal.html>
- <http://www.ditkeu.itb.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Resume-Kewajiban-Pajak-Bendahara.pdf>
- <http://stanpajak.blogspot.com/2011/07/dasar-hukum-dan-pengertian-pph-pasal-21.html>